



**PUTUSAN**  
**Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Basmira, S.H. dan A.Jayusman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenderal Muh.Yusuf Perumahan Puri Alam Madani Blok B 11, Kelurahan Galung Maloang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 209/P/SKH/XI/2024/PA.Pare tanggal 05 Nopember 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-195/Kua.21.16.04/Pw.00/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman pribadi Pemohon di KOTA PAREPARE selama 2 tahun 8 bulan dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a.Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diperoleh Pemohon dan seringkali mengeluh bahkan mengeluarkan perkataan kasar pada Pemohon;
  - b.Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon hanya diam saja dan hal ini sering menjadi pemicu utama pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan April 2024 yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami untuk meminta ijin apabila ingin bepergian keluar rumah serta meminta Termohon untuk tidak menetap terlalu lama di rumah keluarga Termohon di Kota Makassar agar dapat sering menemui Pemohon namun, Termohon mengabaikan perkataan Pemohon hingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, sejak kejadian

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman pribadi Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 6 bulan dan saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x, Kelurahan Labukkang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx serta sejak itu tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Basmira, S.H. dan A.Jayusman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Muh.Yusuf Perumahan Puri Alam Madani Blok B 11, Kelurahan Galung Maloang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 209/P/SKH/XI/2024/PA Pare tanggal 05 Nopember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Achmad Ubaidillah, S.H.I tanggal 19 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa poin 4 benar sejak bulan Desember Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada poin 4a bukan Termohon tidak bersyukur namun Pemohon selalu kurang dalam memberikan nafkah, Pemohon hanya memberikan setiap bulan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan penghasilan Pemohon Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa poin 4b Tidak benar, Termohon setiap keluar rumah selalu minta izin kepada Pemohon;
- Bahwa poin 5 tidak benar, Termohon dengan Pemohon bertengkar pada tanggal 28 Juli 2024 ketika Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke acara aqiqah, saat itu Pemohon marah membentak dan mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa poin 6 tidak benar, Termohon dan Pemohon bertengkar tetapi Termohon pergi dan diusir oleh Pemohon dan kemudian pisah pada tanggal 28 Juli 2024;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :
  1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  3. Nafkah lampau sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan rekonsvansi sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, gaji Pemohon sebagai seorang pensiunan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Pemohon tidak mampu menafkahi Termohon lebih dari kemampuan Pemohon, karena Pemohon mempunyai kredit sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun dan telah berjalan selama 2 (dua) tahun, pada saat mengajukan kredit tersebut Termohon ikut menanda tangani, dan Termohon setiap pergi dari rumah jarang meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024;
- Bahwa Pemohon sejak pisah dengan Termohon dari bulan April sampai bulan Juli tahun 2024 selalu Pemohon kasih nafkah setiap bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Agustus, September, Oktober dan November Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, jadi mengenai tuntutan nafkah dari Termohon baik itu nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah lampau Pemohon tidak sanggup untuk membayar karena Pemohon masih memiliki angsuran kredit seperti yang Pemohon jelaskan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonsvansi sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tinggal bersama Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dari bulan April sampai Juli 2024 setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Agustus sampai November 2024, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon/Penggugat tetap pada gugatan reconvensi dan mengenai kredit tersebut setahu Termohon sudah dilunasi oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan duplik reconvensi yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat reconvensi tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan Penggugat reconvensi;
- Bahwa Tergugat reconvensi sanggup memberikan nafkah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-195/Kua.21.16.04/Pw.00/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Ujung Kota Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P1;
2. Daftar Transfer Tunjangan Isteri sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P2;
3. Fotocopy Informasi Data Pensiun bulanan atas nama Andi Azis Bakri tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT Taspen (PERSERO) Cabang Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P3;
4. Fotocopy Tanda Terima Hutang atas nama Andi Azis Bakri dan Andi Raehana

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Ujung, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P4;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan atas bukti surat tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ambo Asse bin H.Damis, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Aryuni Ardiyanti binti Ir.Safruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2021 di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tidak tahu kapan awal cekcok sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan keluar daerah sering menginap sampai tiga hari;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. Ida binti Jamaluddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare





isteri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang delapan bulan lamanya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti surat, Termohon konvensi/Penggugat rekonsvensi hanya mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx Dinas Pendidikan Parepare, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Termohon;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dan selama itu pula keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada utang Pemohon atau tidak;
2. Andi Hasni Binti H. Puang Sulaeiman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx , xx xxx, xx xxx, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai sepupu satu kali dengan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama itu pula

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 209/P/SKH/XI/2024/PA.Pare tanggal 05 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat payaannal;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan paya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a-quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam paya tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa payaa pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan menginap di Makassar tanpa seizin Pemohon dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon akibatnya sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan payaan dan membantah payaan yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx Kota Parepre, menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, fotokopi bukti surat

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil dan isi yang diterangkan sesuai dengan yang hendak dibuktikan Pemohon, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan syarat materil, dan sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2021 di KUA Ujung, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi transper tunjangan istri (Termohon) dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, bukti tersebut telah dinazgelen dan telah ditunjukkan kepada Termohon, dan Termohon tidak membantah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti Pemohon untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi infromasi data pensiun yang dikeluarkan oleh PT.Taspen Cabang Makassar, bukti tersebut sengaja dibuat sebagai bukti dalam perkara ini, dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi tanda terima hutang atas nama Andi Azis Bakri dan Andi Rahma tanggal 3 Fbruari 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Ujung, xxxx xxxxxxxx, telah dinazagelen dan bermeterai lengkap adalah sebagai bukti tertulis untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih mempunyai tunggakan pinjaman kredit di BRI unit Ujung yang belum berakhir pengembaliannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, terlebih-lebih Termohon pada dasarnya membenarkan kejadiannya, dan menyatakan juga menerima kehendak Pemohon mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis, meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai namun mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang tidak lain adalah dari keluarganya, mohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 2 dan Andi Hasni Binti H. Puang Sulaeiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon hanya memperkuat kebenaran isi permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada paya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam berumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa iddah;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban tertulis juga menyertakan gugatan rekonvensi yang isinya tidak keberatan bercerai, namun menuntut agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon sekarang menjadi Penggugat dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat, Penggugat menggugat dalam rekonvensi bilamana bercerai agar dipenuhi tuntutan sebagai berikut :

### a. Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat agar memberikan kepada Penggugat nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000.00(lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat disebabkan karena tidak cukup gaji Pensiun yang diterima. Menurut Tergugat bahwa gaji pensiun Tergugat hanya Rp.3.000.000.00(tiga juta

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan Rp.2.000.000.00(dua juta rupiah), dan itulah kemampuan Tergugat karena masih berjalan pembayaran kredit yang dipinjam Tergugat di BRI, setiap bulan angsurannya Rp.760.000.00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), pinjaman Kredit bersama Penggugat bertanda tangan, hal tersebut sebagaimana bukti P.4 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi, tetapi juga tidak menyatakan Penggugat sebagai istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, sehingga tuntutan Penggugat mengenai permintaan nafkah iddah sudah berdasar hukum, namun yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah besarnya jumlah nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sebenarnya adalah nafkah berlanjut yang diberikan oleh suami kepada istrinya, dan dalam persidangan terungkap dalam Jawaban Tergugat bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan Rp.2.000.000.00(dua juta rupiah), namun menurut Penggugat selaku istri menerima nafkah dari Tergugat setiap bulan hanya sejumlah Rp.1.700.000.00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kejadian itu masih dalam keadaan rukun dan itulah yang tidak disukai Penggugat menurut Tergugat, namun setelah pisah menurut Tergugat tetap memberikan nafkah dari bulan April 2024 sampai Juli 2024 Rp.300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya berjumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim telah terungkap nafkah yang sering diterima Penggugat dari Tergugat sewaktu masih hidup rukun sejumlah Rp.1.700.000.00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga itulah yang dipedomani Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tersebut semuanya tidak terbantahkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.5.000.000.00(lima juta rupiah), diberikan sekaligus menjelang pengucapan ikrar talak;

### **b. Mut'ah;**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut diberikan mut'ah berupa uang dalam gugatan sejumlah Rp. 20.000.000.00(dua puluh juta rupiah), namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah karena gaji pensiun Tergugat sudah dibayarkan angsuran kredit setiap bulan Rp.760.000.00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), namun menurut Penggugat kredit sudah dilunasi Tergugat, sehingga dalam repliknya tetap menurut Tergugat sebagaimana jumlah tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sebagai kenang-kenangan kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Oleh karena kenang-kenangan semakin lama bersama dalam berumah tangga tentu semakin banyak pula kenangannya, dan seharusnya semakin besar pula mut'ah yang diberikan, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan kurang lebih 3 tahun, tentu mut'ahnya sedikit juga. Pemberian mut'ah secara filosofis dapat menjadi perekat silaturahmi karena pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas keadilan, kepatutan dan kewajiban Tergugat dibebani kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat, kewajiban tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf b dan Firman Allah dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

Yang Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi*

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai tuntutan mut'ah berupa uang Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.600.000.00(tiga juta enam ratus ribu rupiah), diserahkan sekaligus menjelang pengucapan ikrar talak;

## **C. Nafkah lampau (madhi);**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah lampau sejumlah Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah), sebuah nilai tuntutan yang cukup besar yang tidak ada hitung-hitungannya, berapa kebutuhan perharinya dan setiap bulannya, padahal menurut Penggugat pisah sejak tanggal 28 Juli 2024, sehingga jumlah tuntutan tidak sesuai dengan waktu dan perpisahannya tanpa nafkah, dan tidak sesuai jumlah nafkah yang biasa diterimanya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan, dengan berpedoman kepada jumlah nafkah yang biasa diterima yaitu Rp. 1.700.000.00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan perpisahannya sejak bulan April 2024, tetapi menurut Tergugat dalam jawabannya telah memberikan nafkah kepada Penggugat dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 setiap bulan Rp.300.000.00(tiga ratus ribu rupiah), keseluruhannya berjumlah Rp.1.200.000.00(satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kesediaan Tergugat memberikan nafkah lampau dari bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024 sejumlah Rp. 300.000.00(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena menurut Tergugat hanya empat bulan saja tidak diberikan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada kemampuan Tergugat sebagai pensiunan PNS, dan mencocokkan nafkah yang selalu diterima Penggugat sewaktu masih sama-sama, dan nafkah yang diterima setelah berpisah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah lampau (madhi) yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.200.000.00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah diterima empat bulan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.1.200.000.00(satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan sekaligus menjelang

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
  - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000.00(lima juta rupiah) untuk tiga bulan;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.600.000.00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah lampau (madhi) sejumlah Rp.1.200.000.00(satu juta dua ratus ribu rupiah);semuanya diserahkan menjelang pengucapan ikrar talak.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446. *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.  
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)